

Implikasi Tidak Adanya Saksi Terhadap Perkara Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Andien Safira^{1*}, Hafid Zakariya², Nourma Dewi³

^{1,2,3} Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia



Andiensafira5@gmail.com*

Abstract

Sexual harassment cases often occur behind closed doors, unobserved by others. This situation creates challenges in the evidentiary process and legal protection for victims. Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence provides victims with opportunities through various forms of evidence, such as electronic recordings, medical examinations, and expert testimony, aimed at minimizing the recurrence of sexual harassment. However, this research shows that implementation barriers persist, ranging from limited support services, the low capacity of law enforcement officers to handle traumatized victims, to difficulties in establishing evidence when cases lack witnesses. Nevertheless, opportunities for improvement through services, the capacity of law enforcement officers, and other forms of evidence provide hope for victims of justice. Therefore, the effectiveness of the Law on the Crime of Sexual Violence in ensuring protection and justice for victims of sexual harassment in the absence of witnesses depends heavily on the quality of policy implementation and support within the criminal justice system as a whole.

Keywords: Sexual Harassment, Witnesses, Sexual Violence

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN

2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi dan telah menjadi suatu masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, korban dari pelecehan seksual lebih sering terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Kejahatan tindak pidana mengenai pelecehan seksual ini telah memakan banyak korban, diantaranya anak-anak dan perempuan sehingga menimbulkan efek traumatis, dan tidak sedikit juga yang menyerang mental korban secara psikologis. Dengan perkembangan zaman saat ini banyak pula metode-metode baru yang dilakukan, banyak korban yang belum berani dan tidak mengerti dengan tata cara melaporkan kejahatan ini¹. Pada kasus pelecehan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya pelecehan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan pelecehan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan persepsi bahwa seseorang tidak dihormati secara seksual, tanpa memerlukan fisik yang nyata atau kekerasan fisik, tetapi pada perbuatan yang bersifat mengganggu, menyesatkan, atau merendahkan martabat korban. Perkara pelecehan seksual sering kali terjadi dalam konteks yang tidak terlihat oleh pihak ketiga, sehingga tidak ditemukan adanya saksi langsung atau bukti fisik yang kuat. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam proses pembuktian di bidang hukum pidana. Pelecehan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh

¹ Achmad Farhan. dkk, Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2025, *Jurisdictie*, Vol. 7 No.2 Hlm 162

seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi. Berbagai bentuk pelecehan seksual termasuk melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan. Korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayangbayang pelecehan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (abuse, other cruel, inhuman and degrading treatment).²

Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Banyak kasus tindak pidana yang tidak terungkap dengan berbagai alasan seperti tidak adanya saksi, saksi ataupun korban yang mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan dirinya ataupun keluarganya, saksi pelapor justru menjadi tersangka dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan yang lebih parah lagi adalah fakta tewasnya saksi sebelum persidangan kasus tindak pidana tersebut dimulai. Lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban mengakibatkan semakin menjamurnya pelanggaran terhadap hukum di Indonesia, inilah mengapa jaminan perlindungan saksi dan korban sangatlah penting untuk diatur secara khusus mengingat contoh-contoh kasus yang telah terjadi. Pada saat seseorang setuju menjadi saksi di dalam suatu perkara pidana (terutama apabila orang tersebut merupakan saksi kunci dalam perkara pidana yang sifatnya sensitif, maka sudah selayaknya perlindungan saksi diberikan kepadanya. Rasa aman haruslah dirasakan oleh saksi terutama pada saat dia hadir dan memberikan kesaksian di persidangan, di mana dia harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini dimaknai untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada semua warga negara, khususnya perempuan. Warga negara, khususnya perempuan, kelompok rentan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, memerlukan perlindungan untuk menjamin dan mencapai tujuan tersebut.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas kepada korban kekerasan seksual, mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.⁴ Undang-Undang ini juga dirancang untuk mempermudah proses hukum bagi korban, mengurangi stigma social yang sering dialami korban, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku.⁵

Namun, dalam praktiknya banyak kasus pelecehan seksual tidak bisa diproses karena kurangnya saksi mata. Hal ini sering terjadi karena kejadian berlangsung secara pribadi atau di tempat yang sepi, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan dukungan dari orang lain yang melihat atau mendengar apa yang terjadi. Akibatnya, kesulitan untuk membuktikan kejahatan di pengadilan, resiko korban tidak mendapatkan keadilan, dan kemungkinan pelanggaran serupa terulang karena pelaku merasa aman dari hukuman. Oleh karena itu diperlukan regulasi untuk menjamin perlindungan terhadap para korban pelecehan seksual jika tidak saksi dan seberapa besar peluang penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjamin perlindungan korban ketika pelecehan seksual tidak memiliki saksi mata sehingga adanya Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 diharapkan mampu menekan tingkat pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia.

² Rosania Paradiarz & Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.1 Hlm 63

³ Mega Fitri. dkk, Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban, 2022, *Jurnal Litigasi*, Vol. 23 No.1 Hlm 137

⁴ Aman Pratama. dkk, Dinamika Perumusan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan, 2023, *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol.6 No. 2 Hlm 113

⁵ Eko Nurisman, Risaiah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No.2 Hlm 182

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Tidak Adanya Saksi Terhadap Perkara Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teori hukum dan ketentuan formal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memandang peran saksi dalam pembuktian, serta implikasi hukum ketika keterangan saksi tidak ada.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.⁶ Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum utama yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini diperoleh dari literature.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat menerangkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Tidak Adanya Saksi dalam Perkara Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dampak positif dan langkah maju dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi pelecehan seksual, yang sering terjadi tanpa saksi mata.⁷ Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup perbuatan meredahkan martabat korban secara seksual yang sifatnya pribadi antara korban dan pelaku. Hal ini menimbulkan kesulitan di pengadilan dengan resiko secondary victimization atau trauma yang dialami korban kejahatan oleh petugas pelayanan masyarakat terhadap korban saat dimintai bukti tambahan, sehingga memberikan dampak kepada pelaku apabila penegak hukum tidak mengoptimalkan alat bukti. Secara yuridis, ketidakadanya saksi tidak otomatis membatalkan perkara karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan untuk membuktikan melalui keterangan korban, visum medis, hasil pemeriksaan elektronik dan keterangan ahli. Tetapi, efektivitas bukti ini bergantung pada kapasitas penyidik dan korban pada layanan visum medis dan pendampingan hukum.

Salah satu penghambat utama dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah kesulitan pembuktian perkara tanpa saksi mata.⁸ Sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mensyaratkan alat bukti yang sah dan saksi merupakan elemen kunci. Dalam kasus pelecehan seksual tanpa saksi, seorang hakim sering kali menghadapi kesulitan antara keterangan korban dalam memutuskan suatu perkara. Pasal 45 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakui bahwa keterangan korban sebagai alat bukti yang sah, didukung oleh bukti lain seperti rekaman atau hasil pemeriksaan kesehatan (visum medis). Tetapi dalam praktiknya, hakim hanya memerlukan alat bukti luar yang kuat.⁹

Implikasi hukum dari tidak adanya saksi dapat dilihat dalam tantangan pembuktian suatu perkara. Tidak adanya saksi memberikan kesulitan pada korban dan penuntut umum karena harus mengandalkan bukti tidak langsung seperti laporan medis, jejak digital, atau pengakuan pelaku. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan bagi korban, seperti

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 23

⁷ Varsha Savilla, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban, 2022, *Padjadjaran Law Review*, Vol 12 No 1 Hlm 20-31

⁸ Mei Handayani, 2023, Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan, Hlm 23

⁹ Hudha Bagus & Indah Sri, 2025, Relevansi Yuridis dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Hlm 747

hak untuk tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan, namun memberikan dampak negative pada bukti tidak adanya saksi.¹⁰ Hal ini memberikan keraguan pada hakim untuk menerima keterangan korban sebagai bukti tunggal, mengutip kekhawatiran akan manipulasi atau trauma yang memperngaruhi kesaksian korban yang berimplikasi pada penegakan hukum, di mana pelaku mungkin lolos dari hukuman jika tidak ada saksi yang melihat kejadian pelecehan seksual secara langsung.

Dari perpektif korban, tidak adanya saksi memberikan trauma psikologis dan sosial. Korban pelecehan seksual sering kali merasa terisolasi, karena kejadiannya secara pribadi dan dianggap tidak di percaya oleh masyarakat maupun keluarga. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan bagi korban, namun pada kenyataannya korban tidak melapor karena takut tidak dipercaya. Korban pelecehan yang tidak memiliki saksi memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum, karena kekhawatiran akan stigma dan kegagalan dalam pembuktian.¹¹ Bahwa tidak adanya saksi meningkatkan resiko terulangnya kejahatan, di mana korban dipertanyakan ulang tentang kebenaran cerita mereka, yang dapat memperburuk kondisi mental. Ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun memberikan perlindungan, belum sepenuhnya mengatasi suatu perkara dalam kasus tidak adanya saksi.

Secara social, implikasi tidak adanya saksi berpengaruh pada rendahnya angka pelaporan tentang pelecehan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diperkuat dengan kampanye edukasi untuk mengubah norma social yang mempertanyakan kredibilitas korban tanpa saksi. Implikasi ini juga mempengaruhi kepercayaan public terhadap sistem hukum, karena masyarakat mungkin melihat kasus pelecehan seksual tanpa saksi sebagai perbuatan yang tidak bisa dibuktikan, sehingga menyebabkan budaya pembebasan dari hukuman bagi pelaku. Dari konteks implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak adanya saksi memaksa aparat penegak hukum untuk mengandalkan teknologi dan metode investigasi di era sekarang. Misalnya, penggunaan DNA atau forensic digital yang dapat memperkuat bukti, tetapi tidak tersedia di semua daerah. Sumber daya terbatas menyebabkan kasus-kasus sulit dibuktikan, sehingga mengabakaian kasus lain. Selain itu, implikasi tidak adanya saksi juga terlihat dalam aspek pencegahan, di mana kurangnya hukuman efektif karena tidak adanya saksi dapat mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya.

Tantangan dan Peluang Penerapan UU TPKS dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban Ketika Perkara Pelecehan Seksual Tidak Memiliki Saksi Mata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah yang baik dalam sistem hukum Indonesia untuk mengatasi kasus pelecehan seksual yang sering kali terjadi tanpa saksi mata. Pelecehan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencakup perbuatan yang merendahkan martabat korban secara seksual. Perbuatan ini bersifat pribadi antara korban dan pelaku. Tidak adanya saksi mata menimbulkan suatu tantangan dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban, karena pembuktian bergantung pada mekanisme alternatif.¹² Salah satu tantangan utama dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah kesulitan pembuktian dalam perkara pelecehan seksual tanpa saksi mata. Sistem hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mensyaratkan alat bukti yang sah, dan saksi merupakan elemen kunci dalam alat bukti. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan keterangan korban sebagai alat bukti yang sah, didukung oleh bukti lain seperti rekaman atau hasil pemeriksaan kesehatan. Namun, pada praktinya hakim masih memerlukan konfirmasi eksterlnal atau bukti tambahan sehingga proses pembuktian tertunda atau gagal, karena hakim ragu menerima bukti tunggal dari korban.

Tantangan lain dari kasus pelecehan seksual yaitu kurangnya sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengharuskan penyidik dan jaksa untuk mengumpulkan butki tambahan seperti hasil forensic digital atau psikologis

¹⁰ Wijaya. T, Implementation of Sexual Violence Law In Indonesia: A Case Study, *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 19 No. 2 Hlm 201-218

¹¹ Lestari. R. et al, Victim Revictimization In Sexual Violence Cases Without Witnesses, 2023, *International Journal of Victimology*, Vol. 29 No. 1 Hlm 78-95

¹² Hudha Bagus & Indah Sri, Op Cit Hlm 754

korban, namun karena terbatas belum bisa diwujudkan. Sehingga hanya memberikan pencegahan. Selain itu, tantangan ini dipersulit oleh kurangnya pelatihan hakim dan penyidik tentang trauma pada korban, yang dapat mempengaruhi penilaian kredibilitas kesaksian.¹³ Dari perspektif korban, tantangan social dan psikologis yang menyebabkan trauma pada korban. Korban pelecehan seksual tanpa saksi sering kali menghadapi reviktimisasi atau kejadian berulang, di mana mereka dipertanyakan ulang tentang kebenaran cerita mereka yang bisa memperburuk trauma. Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pendampingan kepada korban pelecehan seksual, namun pada implementasinya tidak berjalan dengan baik. Korban pelecehan seksual yang tidak memiliki saksi memilih tidak melanjutkan proses hukum, karena takut akan stigma dan kegagalan waktu pembuktian.¹⁴ Hal ini menyebabkan masalah secara terus menerus seperti korban tidak dilindungi secara hukum, sehingga pelaku merasa aman untuk mengulangi perbuatan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan belum sepenuhnya mengatasi kasus pelecehan seksual yang tidak adanya saksi secara baik. Namun, Undang-Undang ini juga memberikan peluang kepada korban pada proses pembuktian.

Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual juga memberikan peluang untuk menjamin perlindungan hukum. salah satu peluang utama adalah dengan memperkuat mekanisme pembuktian alternatif. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memungkinkan keterangan korban dijadikan alat bukti utama, tanpa hadir di persidangan yang bisa mengurangi resiko trauma. Implementasi Undang-Undang ini dalam beberapa kasus pelecehan seksual tanpa saksi dengan menggunakan alat bukti medis dan psikologis memberikan peluang yang tinggi. Peluang lain terletak pada kemajuan teknologi dan inovasi forensic. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membuka ruang untuk penggunaan bukti digital, seperti pesan elektronik atau rekaman CCTV, yang dapat menggantikan saksi mata. Secara keseluruhan, tantangan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus pelecehan seksual tanpa saksi mata meliputi kesulitan dalam pembuktian. Namun, peluang melalui mekanisme alternatif dengan teknologi dan edukasi memberikan harapan kepada korban untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.

KESIMPULAN

Tidak adanya saksi dalam perkara pelecehan seksual berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki implikasi yang meliputi kesulitan dalam pembuktian hukum, trauma korban, dan rendahnya pelaporan. Meskipun Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan beberapa kemungkinan dalam pembuktian, namun masih menunjukkan ketidakadilan bagi korban yang tidak tercapai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peraturan agar korban mendapatkan keadilan apabila tidak adanya saksi. Dengan demikian, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari pelecehan seksual. Tantangan penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam kasus pelecehan seksual tanpa saksi mata meliputi kesulitan pembuktian, kurangnya sumber daya, dan hambatan lingkungan social, yang sering kali membuat perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual tidak optimal. Namun, terdapat beberapa peluang seperti teknologi dan edukasi. Untuk memaksimalkan peluang ini diperlukan kemajuan dalam teknologi dan edukasi agar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat benar-benar menjamin perlindungan bagi korban.

REFERENSI

- Bagus Hudha & Indah Sri, 2025, Relevansi Yuridis dan Sosiologis Testimonium De Auditu Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Handayani Mei, 2023, Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan
- Charistina dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7 No 9

¹³ Efren Nova & Edita Elda, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat), 2022, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 10 No 10 Hlm 1318

¹⁴ Charistina dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol 7 No 9 Hlm 3505

- Farhan Achmad. dkk, Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2025, *Jurisdictie*, Vol 7 No 2
- Fitri Mega. dkk, Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban, 2022, *Jurnal Litigasi*, Vol 23 No 1
- Nurisman Eko, Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 2
- Nova Efren & Edita Elda, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Darri Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat), 2022, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol 10 No 10
- Paradiaz Rosania & Eko Sopyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual, 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 1
- Pratama Aman. dkk, Dinamika Perumusan Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terkait Pemaksaan Perkawinan, 2023, *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol 6 No 2
- Purnawan, H. D., & Alifa, N. R. (2023). *Pengaruh Branding Dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Air Minum Dalam Kemasan Le Minerale (Studi Pada Konsumen Le Minerale Di Kecamatan Cibiru)*.
- Putri, E. N., Kurniawan, D., & Husadha, C. (2025). *Pengaruh Brand Image, Promosi, Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Merek Le Minerale*. 3(8), 349–360.
- Putri, S. R., & Andarini, S. (2022). *Persepsi Pencantuman Label Halal, Label Bpom, Dan Tanggal Kadaluarsa Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Minuman Ready To Drink Di Surabaya*. 8(1), 1–18.
- R. Lestari, et al, Victim Revictimization in Sexual Violence Cases Without Witnesses, 2023, *International Journal of Victimology*, Vol 29 No 1
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Savilla Varsha, Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Revenge Porn Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Tipologi Korban, 2022, *Padjadjaran Law Review*, Vol 12 No 1
- T. Wijaya, Implementation of Sexual Violence Law In Indonesia: A Case Study, 2022, *Asian Journal of Law and Society*, Vol 19 No 2
- Walean, R. H., Tumbelaka, N. A., Tumber, N. C. G., & Mandagi, D. W. (2024). *Service Quality, Product Quality, Customer Satisfaction And Brand Loyalty In E-Commerce: Interplay And Mediation Analysis* *Kualitas*. 7, 7041–7056.
- Wicaksono, B., Wahono, B., & Wahyuningtyas, N. (2023). *Pengaruh Label Halal, Brand Image Dan Price Terhadap Keputusan Pembelian Air Mineral Malika (Studi Kasus Pada Konsumen Air Mineral Malika Yang Ada Di Kecamatan Winongan)*. 12(01), 1193–1204.
- Windyastari, P. I., & 'Aini, Y. N. (2024). *Pengaruh Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Produk Le Minerale (Studi Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Malang)*. 2(10), 42–54.